

Gender dalam Pendidikan Islam

Rega Armella^{1*}, Husnul Yaqin², Noorthaibah³

^{1,3} Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, ² Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Article History:

Received: 27 Nopember 2025

Accepted: 20 Desember 2025

Published: 20 Desember 2025

Kata Kunci:

Kesetaraan gender;
pendidikan Islam

Keywords:

gender equality; Islamic
education

ABSTRAK

Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam masih menjadi isu krusial dalam wacana kontemporer. Meskipun ajaran normatif Islam menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang setara dalam kewajiban menuntut ilmu, praktik sosial sering kali belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konsep gender dalam pendidikan Islam melalui analisis normatif-teologis dan data empiris. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji sumber-sumber primer (Al-Qur'an dan Hadis) serta sumber-sumber sekunder yang meliputi artikel jurnal, dokumen kebijakan, dan data statistik dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Hasil penelitian mengungkapkan lima prinsip fundamental kesetaraan gender dalam Al-Qur'an, yaitu: kesetaraan sebagai hamba Allah, kesetaraan sebagai khalifah di bumi, kesetaraan dalam menerima perjanjian

primordial dengan Tuhan, keterlibatan aktif dalam drama kosmik, serta kesetaraan potensi untuk mencapai prestasi maksimal. Analisis terhadap lima dimensi pendidikan Islam akses, kurikulum, metode pembelajaran, model pembelajaran, dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan antara ideal normatif dan realitas empiris. Meskipun Indeks Ketimpangan Gender menurun dari 0,459 pada tahun 2022 menjadi 0,421 pada tahun 2024, hambatan kultural seperti nilai-nilai patriarkal, penafsiran konservatif terhadap teks-teks keagamaan, dan struktur birokrasi yang maskulin masih menjadi kendala. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan Islam yang responsif gender memerlukan strategi yang komprehensif melalui penguatan kesadaran akan kesetaraan gender, pengembangan kurikulum yang inklusif, serta penerapan kebijakan Pengarusutamaan Gender di lembaga-lembaga pendidikan Islam.

ABSTRACT

Gender equality in Islamic education remains a critical issue in contemporary discourse. Despite Islam's normative teachings that place men and women in equal positions regarding the obligation to seek knowledge, social practices often fail to fully reflect these values. This study aims to comprehensively analyze the concept of gender in Islamic education through normative-theological analysis and empirical data. Using a qualitative approach with library research methods, this study examines primary sources (Al-Qur'an and Hadith) and secondary sources including journals, policy documents, and statistical data from Indonesia's Central Bureau of Statistics. The findings reveal five fundamental principles of gender equality in the Qur'an: equality as servants of Allah, equality as khalifah on earth, equality in receiving the primordial covenant with God, active involvement in cosmic drama, and equal potential to achieve maximum achievement. Analysis of five dimensions of Islamic education (access, curriculum, teaching methods, learning models, and evaluation) shows a gap between normative ideals and empirical reality. Although the Gender Inequality Index decreased from 0.459 in 2022 to 0.421 in 2024, cultural barriers such as patriarchal values, conservative interpretations of religious texts, and masculine bureaucratic structures remain obstacles. This study concludes that gender-responsive Islamic education requires comprehensive strategies through strengthening gender equality awareness, developing inclusive curricula, and implementing Gender Mainstreaming policies in Islamic educational institutions.

Copyright © 2025 Rega Armella et. al.

Citation: Armella, R. et. al. (2025). Gender dalam Pendidikan Islam. *Health Education, Advocacy, and Learning*, 2(1), 91-102. <https://doi.org/10.64093/healing.v1i2.809>

* Corresponding Author:

Rega Armella: regaarmella15101991@gmail.com

A. Pendahuluan

Isu kesetaraan gender dalam pendidikan Islam masih menjadi perhatian serius dalam diskursus kontemporer. Islam secara fundamental menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama dalam hal kewajiban menuntut ilmu, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadist. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Mujadalah ayat 11 yang menggambarkan pentingnya menuntut ilmu dan tidak memandang jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Namun, praktik sosial di lapangan sering kali belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai normatif tersebut. Hal ini menimbulkan paradoks antara ajaran ideal Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan realitas sosial yang masih menyimpan ketimpangan gender.

Dalam konteks pendidikan, kesenjangan gender tidak hanya terkait dengan akses terhadap pendidikan, tetapi juga menyangkut representasi peran dalam materi ajar, kesempatan kepemimpinan, serta pola interaksi dalam lingkungan akademik. Salah satu contohnya tentang hak wanita. Beberapa masyarakat masih ada yang menganggap bahwa wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi atau mengenyam pendidikan. Karena pada akhirnya ia akan berada di dapur juga. Adapula yang menganggap bahwa seorang gadis harus cepat-cepat menikah agar tidak menjadi perawan tua. Paradigma semacam ini berpotensi mengekang potensi perempuan dan memperlebar jurang ketidaksetaraan (Anwar, 2018). Hal tersebut menuntut pendidikan bagaimana seharusnya mengatasi problematika yang terjadi terhadap gender. Oleh karena itu, pembahasan tentang gender dalam pendidikan Islam tidak bisa dilepaskan dari isu-isu keadilan sosial dan interpretasi keagamaan.

Data tiga tahun terakhir menunjukkan adanya tren positif dalam pengurangan ketimpangan gender di Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengalami perbaikan dari 0,459 pada tahun 2022, turun menjadi 0,447 pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 0,421 pada tahun 2024. Angka ini mencerminkan adanya peningkatan kesetaraan, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi. Namun, capaian tersebut masih menunjukkan bahwa ketimpangan belum sepenuhnya hilang. Dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia, pendidikan Islam diharapkan menjadi instrumen strategis untuk menghapus ketimpangan gender. Pendidikan yang berperspektif gender mampu memberikan ruang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berkembang sesuai potensi mereka, tanpa terikat pada stereotip kultural yang membatasi. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang tidak hanya mengembangkan aspek intelektual, tetapi juga membentuk akhlak, keadilan, dan kesadaran sosial.

Namun, tantangan besar masih dihadapi. Hambatan kultural berupa nilai patriarki, interpretasi konservatif terhadap teks keagamaan, serta struktur birokrasi pendidikan yang cenderung maskulin sering kali menjadi faktor yang memperlambat pencapaian kesetaraan gender. Jika persoalan ini tidak diatasi, maka tujuan pendidikan Islam untuk melahirkan generasi yang unggul, adil, dan berdaya saing akan sulit tercapai secara menyeluruh.

Pendidikan adalah pintu utama untuk memperoleh akses terhadap ilmu pengetahuan, keterampilan, dan peluang pengembangan diri. Realitas sosial menunjukkan bahwa perempuan seringkali menghadapi hambatan dalam akses pendidikan dibandingkan laki-laki, baik karena faktor budaya, ekonomi, maupun konstruksi sosial. Padahal, Islam dengan tegas menyatakan bahwa menuntut

ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, tanpa membedakan jenis kelamin. Oleh karena itu, mengkaji gender dalam pendidikan Islam relevan untuk memastikan kesetaraan akses pendidikan sehingga perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki kesempatan berkembang.

Selain akses, persoalan gender dalam pendidikan juga berkaitan erat dengan partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diperoleh. Partisipasi yang setara dalam proses pendidikan akan menentukan sejauh mana individu dapat mengontrol kehidupannya serta berperan dalam masyarakat. Apabila kontrol pendidikan lebih didominasi salah satu gender, maka manfaat pendidikan pun tidak dapat dirasakan secara adil. Dengan perspektif gender dalam pendidikan Islam, diharapkan tercipta sistem yang memberikan akses luas, partisipasi aktif, kontrol yang proporsional, serta manfaat yang setara bagi laki-laki maupun perempuan, sehingga prinsip keadilan dan kesetaraan yang diajarkan Islam benar-benar terwujud dalam kehidupan nyata.

Oleh karena itu, isu gender dalam pendidikan Islam perlu terus dikaji secara kritis sebagai bagian dari isu-isu kontemporer. Dengan memadukan analisis normatif-teologis dan analisis empiris berbasis data, diharapkan lahir gagasan-gagasan solutif untuk mewujudkan pendidikan Islam yang lebih inklusif, adil, dan sejalan dengan nilai-nilai universal Islam. Kajian ini tidak hanya penting untuk kepentingan akademis, tetapi juga relevan bagi pembuat kebijakan dan praktisi pendidikan dalam merumuskan strategi pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan gender.

B. Tinjauan Pustaka

Istilah gender sering sekali disamakan dengan istilah seks, padahal antara seks dan gender adalah dua istilah yang berbeda. Seks merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, yang ditentukan oleh faktor-faktor genetik, fisiologi, dan potensi reproduksi, sedangkan gender mengacu pada karakteristik sosial, seperti perilaku, peran, dan ekspresi diri, yang dikaitkan dengan kelompok laki-laki dan perempuan. Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil (Kartini & Maulana, 2019). Hal tersebut dikonstruksi oleh budaya masyarakat yang membentuknya.

Perbedaan biologis, seperti jenis kelamin, merupakan kodrat dan bawaan sejak lahir sebagai ciptaan Tuhan yang tidak dapat diubah. Sementara itu, perbedaan sosial-kultural, seperti peran, sifat, dan tanggung jawab yang dilekatkan pada laki-laki maupun perempuan, merupakan hasil konstruksi budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil melalui keluarga, pendidikan, agama, dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, gender dipahami bukan sekadar persoalan kodrat biologis, tetapi juga menyangkut peran sosial yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks budaya.

Gender bukan hanya ditujukan kepada perempuan semata, tetapi juga kepada laki-laki. Secara faktual, perempuan mengalami posisi termarginalkan, sehingga pembahasan ini lebih banyak pada hak-hak perempuan. Sebaliknya, laki-laki dianggap berbagai orang yang memiliki tingkatan lebih tinggi di berbagai aspek kehidupan. Kesetaraan gender diharapkan dapat mendorong perubahan kerangka berpikir dalam berbagai segmen kehidupan sosial (Try Andreas Putra, 2014).

Istilah gender sejatinya mencakup baik laki-laki maupun perempuan, karena keduanya sama-sama memiliki konstruksi peran sosial yang dipengaruhi budaya. Namun, dalam kenyataan sosial, perempuan lebih sering mengalami marginalisasi dan keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, maupun ruang publik, sehingga diskusi tentang gender lebih banyak menyoroti persoalan hak-hak perempuan. Sementara itu, laki-laki cenderung dipersepsikan memiliki posisi lebih tinggi dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, maupun keagamaan. Oleh karena itu, upaya mewujudkan kesetaraan gender menjadi penting agar tercipta perubahan paradigma berpikir dalam masyarakat, yakni tidak lagi menempatkan peran berdasarkan jenis kelamin secara kaku, tetapi membuka peluang yang adil bagi semua individu sesuai potensi dan kompetensinya.

Gender sebagai konstruksi sosial memiliki beberapa aspek kunci yang perlu dipahami. Pertama, gender merupakan konstruksi sosial yang bukan ditentukan secara biologis atau kodrat Tuhan, melainkan diciptakan dan dipelajari melalui proses sosial dan budaya. Kedua, peran gender merujuk pada peran dan tugas yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan status lingkungan, budaya, dan struktur masyarakat. Ketiga, identitas gender adalah perasaan internal seseorang mengenai dirinya sebagai laki-laki, perempuan, atau lainnya, yang tidak selalu sama dengan jenis kelamin biologisnya. Keempat, definisi sosial tentang apa artinya menjadi laki-laki atau perempuan bersifat bervariasi dan dinamis, dapat berbeda antarbudaya dan berubah seiring waktu.

Ketidakadilan gender adalah suatu kondisi dimana terdapat perbedaan perlakuan yang tidak adil antara perempuan dan laki-laki. Hal ini melibatkan ketidaksetaraan dalam hak-hak, kesempatan, perlindungan, dan kewajiban di berbagai aspek kehidupan. Menurut Hasan, ketidakadilan gender pada dasarnya juga melahirkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil lainnya terhadap kaum perempuan mulai dari stereotipe yang negatif terhadap kaum perempuan, pengabaian terhadap suara-suara kaum perempuan, hingga pembiaran atau pendiaman terhadap masalah-masalah kekerasan, terutama kekerasan simbolik yang dialami kaum perempuan (Nasikha et al., 2023).

Menurut Nugroho, ketidakadilan gender dapat berupa marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan (*violence*), dan beban kerja ganda (Rahayu, 2016). Marginalisasi merupakan proses peminggiran atau pemiskinan yang banyak terjadi dalam masyarakat negara berkembang. Pemiskinan atas perempuan maupun laki-laki yang disebabkan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan gender. Konsep ini muncul karena konsep gender dimaknai sama dengan sex. Anggapan ini menempatkan perempuan yang mencari nafkah dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Akibatnya perempuan mendapatkan gaji lebih rendah (Afandi, 2019) dari laki-laki, apalagi jika tingkat pendidikan perempuan rendah. Subordinasi adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Stereotipe atau pelabelan negatif adalah pemberian citra baku atau label kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Kekerasan (*violence*) mencakup berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik maupun non-fisik. Beban kerja ganda adalah kondisi dimana salah satu jenis kelamin tertentu harus melakukan pekerjaan secara berlebihan, seperti

perempuan yang bekerja di ranah publik namun tetap menanggung seluruh pekerjaan domestik.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan, dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Mandat untuk melaksanakan PUG oleh semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah dimulai sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Sasaran PUG mencakup peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, peningkatan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO, serta peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan di tingkat nasional dan daerah. PUG bertujuan untuk memastikan perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dalam seluruh tahapan proses pembangunan.

PUG diimplementasikan di tingkat nasional dan daerah melalui strategi seperti menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, membentuk kelembagaan PUG seperti Pokja PUG dan Focal Point PUG, melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kesetaraan dan keadilan gender tercapai, serta mendorong partisipasi masyarakat. Kebijakan terkait PUG diantaranya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu gender dalam konteks pendidikan Islam dari berbagai perspektif. Rusydiyah dalam penelitiannya tentang pendidikan Islam dan kesetaraan gender mengkaji konsepsi sosial tentang keadilan berpendidikan dalam keluarga. Penelitian ini menemukan bahwa bias gender dalam satu keluarga atau masyarakat akan berpengaruh pada pola pikir anak di masa yang akan datang, dan orang tua memiliki peran sangat penting dalam mendidik anak dengan perspektif gender yang setara. Penelitian Rusydiyah lebih menekankan pada peran keluarga sebagai institusi pertama dalam membentuk kesadaran gender pada anak (Rusydiyah, 2016).

Azis dan Thobroni (2024) melakukan kajian tentang pendidikan perempuan berbasis Al-Qur'an sebagai upaya mengatasi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menyoroti perlunya kurikulum yang inklusif dan sensitif terhadap gender serta pelatihan kesadaran gender bagi pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang tidak diskriminatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip Al-Qur'an mengedepankan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan pendidikan. Namun demikian, penelitian ini lebih berfokus pada landasan normatif Al-Qur'an tanpa menganalisis secara mendalam implementasi empirisnya di lembaga pendidikan Islam (Azis & Thobroni, 2024).

Setianingsih dan Nugroho menganalisis bias gender dalam buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas IX SMP/MTs di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat bias gender yang ditandai dengan penggunaan kalimat atau kata yang menunjukkan klasifikasi peran sosial, politik, ekonomi dan pendidikan berdasarkan jenis kelamin serta

penggunaan kata atau kalimat yang melanggar Hak Asasi Manusia. Penelitian Setianingsih memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi bias gender pada materi ajar, namun terbatas pada analisis teks tanpa mengkaji aspek implementasi pembelajaran dan dampaknya terhadap siswa (Setianingsih & Nugroho, 2020).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber data terdiri dari data primer berupa Al-Qur'an dan Hadis, serta data sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG), dan data statistik Badan Pusat Statistik mengenai Indeks Ketimpangan Gender di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur dengan kriteria relevansi topik, kredibilitas sumber, dan kekinian data.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui empat tahap: mengidentifikasi prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam ajaran Islam, menganalisis dimensi gender dalam pendidikan Islam (akses, kurikulum, metode, model pembelajaran, dan evaluasi), mengintegrasikan temuan normatif-teologis dengan data empiris untuk mengidentifikasi kesenjangan, dan mensintesis temuan untuk merumuskan implikasi teoretis dan praktis bagi pengembangan pendidikan Islam yang responsif gender.

D. Hasil Penelitian & Pembahasan

Prinsip Kesetaraan Gender dalam Islam

Ajaran Islam secara fundamental menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan yang sama. Nasaruddin Umar menyatakan bahwa kedudukan yang sama ini menjadikan keduanya memiliki porsi yang sama dalam menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah SWT. Satu-satunya hal yang membedakan antara keduanya adalah tingkat ketakwaan yang ada pada masing-masing individu. Orang yang memiliki ketakwaan berarti ia telah mencapai derajat "muttaqun", yaitu derajat paling mulia sebagaimana disebut dalam QS. Al-Hujurat ayat 13. Untuk mencapai derajat ini, Allah SWT tidak membedakan ataupun membatasi apakah seseorang laki-laki atau perempuan. Dalam kapasitasnya sebagai hamba Tuhan, keduanya akan memperoleh reward yang sama dari Allah SWT sesuai amal perbuatan masing-masing, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nahl ayat 97 (Hakim, 2023).

Nasaruddin Umar mengidentifikasi lima prinsip kesetaraan gender yang terdapat dalam Al-Qur'an (Maslamah & Muzani, 2014); Pertama, perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba menurut QS. Al-Dzariyat ayat 56. Dalam kapasitas sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal atau orang-orang yang bertakwa (*muttaqin*). Untuk mencapai derajat muttaqin ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13.

Kedua, perempuan dan laki-laki sebagai khalifah di bumi. Kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi (*khalifah fil al-ard*) ditegaskan dalam QS. Al-An'am ayat 165 dan QS. Al-Baqarah ayat 30. Dalam kedua ayat tersebut, kata

"khalifah" tidak menunjuk pada salah satu jenis kelamin tertentu, artinya baik perempuan maupun laki-laki mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi.

Ketiga, perempuan dan laki-laki menerima perjanjian awal dengan Tuhan. Keduanya sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian awal dengan Tuhan, seperti dalam QS. Al-A'raf ayat 172, yakni ikrar akan keberadaan Tuhan yang disaksikan oleh para malaikat. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu Adam tanpa pembedaan jenis kelamin (QS. Al-Isra' ayat 70).

Keempat, Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis. Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan Hawa di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan keterlibatan keduanya secara aktif dengan penggunaan kata ganti untuk dua orang (huma), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa. Kelima, perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi meraih prestasi maksimum. Tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan, ditegaskan secara khusus dalam QS. Ali Imran ayat 195, QS. An-Nisa' ayat 124, dan QS. An-Nahl ayat 97. Ketiganya mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun karier profesional, tidak mesti didominasi oleh satu jenis kelamin saja.

Dimensi Gender dalam Pendidikan Islam

Berdasarkan analisis terhadap prinsip-prinsip Islam dan praktik pendidikan, dapat diidentifikasi lima dimensi kunci gender dalam pendidikan Islam yang meliputi akses pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran, model pembelajaran, serta evaluasi dan penilaian. Dari aspek akses pendidikan, dalam perspektif pendidikan Islam baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam menuntut ilmu. Prinsip ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim (HR. Ibnu Majah), sehingga menunjukkan tidak adanya diskriminasi gender dalam pendidikan. Namun demikian, meskipun secara normatif hak akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan bersifat setara, secara empiris perempuan masih kerap menghadapi berbagai hambatan, terutama pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Siregar et al., 2025).

Pada dimensi kurikulum, pendidikan Islam dirancang untuk mencakup ilmu agama dan ilmu umum yang berlaku bagi seluruh peserta didik tanpa membedakan jenis kelamin. Islam tidak membatasi perempuan hanya pada ranah domestik maupun laki-laki pada ranah publik, tetapi memberikan ruang yang setara bagi keduanya untuk menguasai beragam cabang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan Islam bersifat inklusif dan tidak boleh membatasi perkembangan kemampuan intelektual peserta didik berdasarkan gender (Islamiyyah et al., 2025).

Ditinjau dari metode pembelajaran, Islam memberikan peluang yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam proses belajar-mengajar. Pembelajaran dapat berlangsung secara formal melalui sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi, maupun secara informal melalui majelis ilmu atau halaqah. Perempuan tidak hanya berhak untuk belajar, tetapi juga berhak mengajar, sebagaimana dicontohkan oleh Aisyah RA pada masa klasik yang menjadi rujukan hadis bagi

banyak sahabat laki-laki. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang adil gender perlu disusun dengan menyesuaikan kebutuhan peserta didik tanpa adanya diskriminasi (Nikmah, 2022).

Selanjutnya, pada dimensi model pembelajaran, kesempatan akademik dalam pendidikan Islam terbuka luas bagi laki-laki dan perempuan. Sejarah mencatat banyak perempuan Muslim yang menempuh pendidikan tinggi serta berperan sebagai pendidik dan peneliti. Pendidikan Islam mendorong partisipasi aktif seluruh peserta didik, baik perempuan maupun laki-laki, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai penghasil gagasan dan kontribusi intelektual yang bermakna (Islamiyah et al., 2025).

Adapun pada aspek evaluasi dan penilaian, Islam menekankan prinsip keadilan dan objektivitas dalam menilai capaian belajar peserta didik. Laki-laki dan perempuan dinilai berdasarkan kemampuan, prestasi, serta usaha yang ditunjukkan, bukan berdasarkan jenis kelamin. Oleh karena itu, evaluasi pembelajaran yang sensitif gender perlu ditegakkan agar tidak terjadi diskriminasi maupun penguatan stereotip gender dalam proses penilaian hasil belajar (Nikmah, 2022).

Table 1. Aspek Prinsip Pendidikan Islam dalam Gender

| Aspek Pendidikan | Perempuan | Laki-laki | Prinsip Pendidikan Islam |
|-------------------------|--|--|--|
| Hak Akses Pendidikan | Memiliki hak penuh untuk menuntut ilmu agama maupun umum | Memiliki hak penuh untuk menuntut ilmu agama maupun umum | Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, tanpa diskriminasi gender. |
| Kurikulum | Materi mencakup ilmu agama dan ilmu umum, disesuaikan kebutuhan pembelajaran | Materi mencakup ilmu agama dan ilmu umum, disesuaikan kebutuhan pembelajaran | Pendidikan Islam bersifat inklusif dan tidak membatasi kemampuan intelektual. |
| Metode Pembelajaran | Bisa belajar dengan cara formal maupun informal, termasuk pengajaran guru wanita | Bisa belajar dengan cara formal maupun informal, termasuk pengajaran guru pria | Metode disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi peserta didik, prinsip keadilan. |
| Kesempatan Akademik | Dapat melanjutkan pendidikan | Dapat melanjutkan pendidikan | Pendidikan Islam mendorong |

| | | | |
|----------------------|---|---|---|
| | tinggi, mengajar, meneliti | tinggi, mengajar, meneliti | pengembangan ilmu tanpa memandang gender. |
| Evaluasi & Penilaian | Penilaian adil berdasarkan kemampuan, prestasi, dan usaha | Penilaian adil berdasarkan kemampuan, prestasi, dan usaha | Prinsip keadilan dan objektivitas dalam pendidikan. |

Temuan mengenai prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam menunjukkan bahwa secara normatif, ajaran Islam memberikan fondasi yang sangat kuat untuk mewujudkan keadilan gender dalam pendidikan. Abuddin Nata memaknai pendidikan Islam sebagai pendidikan yang bertujuan untuk menyelamatkan umat Islam menuju kebahagiaan yang sejati. Pendidikan harus dilandasi spirit ajaran dan memelihara khazanah keilmuan Islam yang mencakup Al-Qur'an, hadis, khazanah pemikiran cendekiawan Muslim, dan sejarah peradaban umat Islam. Pendidikan Islam harus bisa berfungsi sebagai perantara bagi umat manusia untuk menyeberangi lautan kehinaan menuju kemuliaan, membebaskan manusia dari kejahiliyahan menuju pencerahan, serta menolong manusia dari ketertindasan menuju manusia yang merdeka.

Pendidikan Islam mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesetaraan gender karena memiliki prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan dalam hal pendidikan. Terdapat prinsip persamaan dan kesempatan yang sama dalam belajar tanpa dibedakan stratifikasi sosialnya, apakah mereka dari kelas bawah, kelas menengah, maupun kelas atas. Tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, semuanya memiliki hak yang sama untuk belajar (Azizaturrosyidah et al., 2023). Kesetaraan yang ditanamkan dalam pendidikan Islam juga berfungsi untuk membangun potensi manusia secara menyeluruh. Dengan memberikan akses pendidikan yang sama bagi semua orang, pendidikan Islam menumbuhkan budaya penghargaan terhadap martabat manusia dan kesempatan untuk berkembang.

Kesetaraan gender dalam konteks ini bukan berarti kedudukan perempuan harus di atas laki-laki, tetapi kesamaan hak antara keduanya, terutama dalam hal pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan bagi perempuan akan melahirkan anak-anak yang cerdas, yang nantinya akan menjadi generasi yang dapat memajukan bangsa dalam semua aspek kehidupan. Menurut Abdul Fatah Jalal, tujuan umum pendidikan Islam adalah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah (Anwar, 2018). Dengan demikian, pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia yang menghambakan diri kepada Allah tanpa membedakan jenis kelamin.

Meskipun Islam memberikan landasan normatif yang kuat untuk kesetaraan gender, temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas tersebut dengan realitas empiris. Sebagaimana dicatat dalam data Badan Pusat Statistik, meskipun Indeks Ketimpangan Gender mengalami penurunan dari 0,459 pada tahun 2022 menjadi 0,421 pada tahun 2024, angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan belum sepenuhnya teratasi. Dalam konteks pendidikan Islam, perempuan masih menghadapi hambatan akses terutama pada jenjang

pendidikan tinggi, sejalan dengan temuan (Rusydiyah, 2016) yang menyatakan bahwa bias gender dalam keluarga atau masyarakat akan berpengaruh pada pola pikir anak di masa depan.

Kesenjangan ini juga terlihat dalam aspek kurikulum dan materi ajar. Setianingsih (2021) menemukan adanya bias gender dalam buku teks Pendidikan Agama Islam yang ditandai dengan penggunaan kalimat atau kata yang menunjukkan klasifikasi peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara konseptual kurikulum pendidikan Islam bersifat inklusif, dalam praktiknya masih terdapat bias yang perlu diatasi. Hambatan kultural berupa nilai patriarki, interpretasi konservatif terhadap teks keagamaan, serta struktur birokrasi pendidikan yang cenderung maskulin menjadi faktor penghambat utama dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Untuk menjembatani kesenjangan antara idealitas normatif dan realitas empiris, diperlukan integrasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pendidikan Islam. PUG bertujuan untuk memastikan perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dalam seluruh tahapan proses pembangunan, termasuk pendidikan. Azis dan Thobroni (2024) menekankan perlunya kurikulum yang inklusif dan sensitif terhadap gender serta pelatihan kesadaran gender bagi pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang tidak diskriminatif.

Implementasi PUG dalam pendidikan Islam memerlukan strategi komprehensif yang mencakup perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, pembentukan kelembagaan PUG di lembaga pendidikan Islam, pemantauan dan evaluasi berkala, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Lembaga pendidikan Islam, baik madrasah, pesantren, maupun perguruan tinggi Islam, perlu mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh aspek pengelolaan pendidikan, mulai dari rekrutmen tenaga pendidik, penyusunan kurikulum, pengembangan metode pembelajaran, hingga sistem evaluasi.

Secara teoretis, kajian ini mengonfirmasi bahwa ajaran Islam memiliki fondasi kuat untuk mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan. Lima prinsip kesetaraan gender dalam Al-Qur'an yang diidentifikasi oleh Nasaruddin Umar memberikan legitimasi teologis yang jelas bahwa Islam tidak mendiskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Hal ini memperkuat argumen bahwa ketimpangan gender yang terjadi dalam praktik pendidikan Islam lebih merupakan hasil konstruksi sosial-budaya daripada ajaran agama itu sendiri.

Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan pendidikan Islam yang responsif gender. Pertama, diperlukan reinterpretasi teks-teks keagamaan yang selama ini digunakan untuk melegitimasi ketimpangan gender dengan merujuk pada prinsip-prinsip kesetaraan dalam Al-Qur'an. Kedua, lembaga pendidikan Islam perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum, materi ajar, dan praktik pembelajaran untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi bias gender. Ketiga, pembuat kebijakan dan pengelola lembaga pendidikan Islam perlu mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan strategis dan operasional pendidikan.

Pendidikan Islam yang responsif gender bukan hanya penting untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan, tetapi juga untuk mengoptimalkan potensi seluruh sumber daya manusia dalam pembangunan bangsa. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk mengakses pendidikan berkualitas, pendidikan Islam dapat berkontribusi secara

signifikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam bidang kesetaraan gender dan pendidikan berkualitas. Hal ini sejalan dengan visi pendidikan Islam yang tidak hanya mengembangkan aspek intelektual, tetapi juga membentuk akhlak, keadilan, dan kesadaran sosial.

E. Simpulan

Gender dalam pendidikan Islam merupakan isu penting yang harus dipahami secara komprehensif, baik dari segi konsep dasar, landasan normatif-teologis, maupun strategi implementasinya. Kajian ini menemukan bahwa Islam secara fundamental memberikan landasan kuat untuk kesetaraan gender dalam pendidikan melalui lima prinsip utama dalam Al-Qur'an: kesamaan sebagai hamba Allah, kesamaan sebagai khalifah di bumi, kesamaan dalam menerima perjanjian awal dengan Tuhan, keterlibatan aktif dalam drama kosmis, dan kesamaan potensi dalam meraih prestasi maksimum. Dalam perspektif Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah dalam hal kewajiban menuntut ilmu, sebagaimana ditegaskan dalam hadis "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim", sehingga tidak ada alasan untuk membatasi hak pendidikan berdasarkan gender.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara idealitas normatif dan realitas empiris. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa meskipun Indeks Ketimpangan Gender mengalami penurunan dari 0,459 pada tahun 2022 menjadi 0,421 pada tahun 2024, ketimpangan belum sepenuhnya teratasi. Hambatan kultural berupa nilai patriarki, interpretasi konservatif terhadap teks keagamaan, serta struktur birokrasi pendidikan yang cenderung maskulin masih menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, diperlukan strategi terarah melalui penguatan kesadaran nilai-nilai kesetaraan gender dalam ajaran Islam, penyusunan kurikulum yang inklusif dan sensitif gender, serta implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang responsif di lembaga pendidikan Islam.

Dengan demikian, kesetaraan gender dalam pendidikan Islam bukan hanya menjadi wacana normatif, tetapi harus diwujudkan dalam praktik nyata melalui komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Pendidikan Islam yang responsif gender akan berkontribusi signifikan dalam mewujudkan masyarakat yang adil, berkeadaban, dan berdaya saing, sekaligus mengoptimalkan potensi seluruh sumber daya manusia dalam pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

Referensi

- Afandi, A. (2019). Bentuk-Bentuk Bias Gender. *Lentera: Journal of Gender and Children Studies*, 1(1).
- Anwar, S. (2018). Urgensi Pendidikan Gender dalam Keluarga. *Terampil: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 3(2), 1–21.
- Azis, A. R., & Thobroni, A. Y. (2024). Pendidikan Perempuan Berbasis Al-Qur'an: Upaya Mengatasi Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), 828–847.
- Azizaturrosyidah, U., Amali, M. F., Fatimah, S., & Nurhayati, E. (2023). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Menurut Faqihuddin A.K. Dan

- Relevansinya Dengan Sistem Pembelajaran (Studi Kasus Di Institut Studi Islam. *Masile: Jurnal Studi Keislaman*, 4(2).
- Hakim, L. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab. *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research*, 1(1), 1–20.
- Islamiyyah, N. D., Fitri, N. R., & Sari, H. P. (2025). Peran Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender. *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2).
- Kartini, A., & Maulana, A. (2019). Redefinisi Gender Dan Seks. *An-Nisa: Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 12(2).
- Maslamah, M., & Muzani, S. (2014). Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(2).
- Nasikha, L., Hikmah, F. N., & Irma, C. N. (2023). Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender Pada Tokoh Utama Perempuan Dalam Cerpen Monolog Ken Dedes Karya Indah Darmastuti. *Dialektika: Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*, 3(1), 113–124.
- Nikmah, A. R. (2022). Model Evaluasi Pembelajaran dengan Dimensi Gender Social Inclusion pada Sekolah Dasar. *IJOUGS: Indonesian Journal Of Gender Studies*, 3(1).
- Rahayu, W. K. (2016). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah). *JAKPP: Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 93–107.
- Rusydiyah, E. F. (2016). Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender (Konsepsi Sosial tentang Keadilan Berpendidikan dalam Keluarga). *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 20–43.
- Setianingsih, N. T., & Nugroho, A. (2020). Bias Gender dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas IX Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas. *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 93–103.
- Siregar, A. Y., Hulawa, D. E., & Alwizar. (2025). Gender Dalam Pendidikan Islam: Peluang dan Tantangan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2).
- Try Andreas Putra, A. (2014). Peran Gender dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 327–344.